

Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Verbal di Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Sesil Nur Hidayah¹, Hilman Nur²

^{1,2} Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: cevyaa3@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 14th, 2026

Direvisi Mei 17th, 2026

Diterima Mei 24th, 2026

Kata kunci:

Kekerasan verbal, perlindungan anak, perlindungan hukum, kepentingan terbaik anak, lingkungan pendidikan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum perlindungan terhadap kekerasan verbal di lingkungan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Materi hukum terdiri dari sumber primer, termasuk undang-undang, dan sumber sekunder seperti literatur hukum dan studi sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan argumen yuridis. Temuan menunjukkan bahwa, secara normatif, kekerasan verbal dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kekerasan psikologis sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 80. Regulasi tersebut masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mendefinisikan kekerasan verbal, sehingga menimbulkan ambiguitas dan kepastian hukum yang terbatas. Implementasi perlindungan hukum menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek pembuktian dan persistensi persepsi sosial yang mentolerir kekerasan verbal sebagai bagian dari praktik disiplin. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada secara formal selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak, penerapannya secara substansial masih belum optimal. Penguatan peraturan hukum dan kerangka kebijakan dengan ketentuan yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dari kekerasan verbal di lingkungan pendidikan.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan ruang yang dirancang untuk mendukung proses tumbuh kembang anak, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Setiap anak berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan selama menjalani proses pendidikan tanpa adanya ancaman maupun tindakan yang merendahkan martabatnya (Lihat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan masih diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, salah satunya ialah kekerasan verbal. Kekerasan verbal sering kali dipandang sebagai tindakan yang ringan karena tidak menimbulkan luka fisik secara langsung. Padahal, ucapan yang bersifat menghina, membentak, mempermalukan, atau merendahkan dapat meninggalkan dampak psikologis yang serius bagi anak, seperti menurunnya rasa percaya diri, munculnya trauma, hingga terganggunya perkembangan sosial dan emosional peserta didik (Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2018, hlm. 45).

Kekerasan verbal di lingkungan pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain ejekan, hinaan, ancaman, pemberian label negatif, maupun perkataan kasar yang dilakukan secara berulang. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh sesama peserta didik, tetapi juga dapat berasal dari pendidik atau tenaga kependidikan. Dalam beberapa kondisi, perilaku tersebut bahkan dianggap sebagai bagian dari metode pendisiplinan yang dianggap wajar dalam budaya pendidikan yang masih bersifat otoriter. Akibatnya, praktik kekerasan verbal sering kali dinormalisasi dan tidak dipandang

sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak (Seto Mulyadi, *Psikologi Anak dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Kompas, 2016, hlm. 72).

Padahal, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga kewajiban hukum yang harus diwujudkan dalam praktik pendidikan (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap bentuk perlakuan terhadap anak harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, tindakan verbal yang menimbulkan rasa takut, malu, atau tekanan psikologis jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak serta tujuan pendidikan nasional yang menjunjung nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat peserta didik (Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004, hlm. 18).

Meskipun berbagai instrumen hukum telah mengatur perlindungan anak secara tegas, praktik kekerasan verbal di lingkungan pendidikan masih sering ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Lemahnya pengawasan, minimnya pemahaman mengenai kekerasan verbal, serta budaya pendidikan yang masih menempatkan anak sebagai objek pendisiplinan menjadi faktor yang menyebabkan tindakan tersebut terus berlangsung. Dalam beberapa kasus, korban bahkan enggan melapor karena takut mendapat tekanan atau dianggap tidak menghormati guru maupun pihak sekolah (Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 94).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap kekerasan verbal di lingkungan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kesesuaiannya dengan asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, serta analisis kritis terhadap implementasi perlindungan hukum dalam praktik pendidikan di Indonesia. Pembahasan ini penting dilakukan untuk mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman, manusiawi, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa (Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 61).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian norma hukum terkait perlindungan anak dari kekerasan verbal di lingkungan pendidikan. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta penilaian terhadap kecukupan norma hukum dalam memberikan perlindungan bagi anak. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kekerasan verbal, kekerasan psikis, dan prinsip perlindungan anak.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi norma dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yang selanjutnya disusun menjadi argumentasi yuridis.

Analisis tersebut diarahkan untuk menilai konsistensi norma, tingkat kepastian hukum, serta efektivitas perlindungan hukum terhadap kekerasan verbal di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum yang ada sekaligus mengidentifikasi kelemahan normatif yang berimplikasi pada perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Verbal di Lingkungan Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks lingkungan pendidikan, perlindungan tersebut menjadi sangat penting karena sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pembentukan karakter, mental, dan perkembangan sosial anak. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan tindakan kekerasan verbal yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik dilakukan oleh tenaga pendidik, sesama peserta didik, maupun pihak lain di lingkungan sekolah.

Kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan psikis yang dilakukan melalui ucapan atau perkataan yang bersifat menghina, mengancam, memperlakukan, merendahkan, atau memberikan tekanan mental terhadap anak. Bentuk tindakan tersebut antara lain berupa ejekan, bentakan, pemberian label negatif, penghinaan terhadap kemampuan akademik, hingga ancaman yang menyebabkan anak merasa takut dan tertekan. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, kekerasan verbal dapat memberikan dampak psikologis yang serius terhadap perkembangan mental anak.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, baik dari kekerasan fisik maupun psikis.

Selanjutnya, Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Dalam hal ini, kekerasan verbal termasuk ke dalam kategori kekerasan psikis karena menimbulkan penderitaan mental serta rasa tidak aman bagi anak.

Selain itu, Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak yang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan pendidikan juga diperkuat melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan tersebut mengatur bahwa satuan pendidikan wajib melakukan pencegahan dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal dan perundungan yang berdampak pada kondisi psikis peserta didik.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap kekerasan verbal di lingkungan pendidikan sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada pelaksanaan dan kesadaran seluruh pihak dalam menghormati hak-hak anak di lingkungan pendidikan.

Kesesuaian Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Verbal dengan Asas Perlindungan dan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Pengaturan perlindungan hukum terhadap kekerasan verbal pada dasarnya telah mencerminkan asas perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Asas tersebut merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan anak yang menempatkan kepentingan serta kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercermin dalam berbagai ketentuan UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks pendidikan, prinsip tersebut mengandung makna bahwa seluruh aktivitas pendidikan harus berorientasi pada perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anak secara sehat dan manusiawi.

Kekerasan verbal jelas bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan psikis dan menghambat perkembangan mental anak. Anak yang mengalami penghinaan, bentakan, atau perlakuan verbal yang merendahkan cenderung mengalami tekanan emosional, kehilangan rasa percaya diri, bahkan trauma psikologis. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang melarang kekerasan verbal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak dasar anak.

Perlindungan terhadap anak juga berkaitan erat dengan adagium hukum "*Salus populi suprema lex esto*" yang berarti "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi". Dalam konteks perlindungan anak, keselamatan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada keselamatan fisik, tetapi juga keselamatan mental dan psikologis anak. Lingkungan pendidikan yang aman secara psikologis merupakan bagian penting dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Di sisi lain, adagium "*Ubi societas ibi ius*" yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum" juga menegaskan bahwa lingkungan sekolah sebagai bagian dari masyarakat hukum wajib tunduk pada ketentuan hukum yang melindungi anak. Dengan demikian, sekolah tidak dapat menjadikan alasan kedisiplinan atau kewibawaan sebagai pembenaran atas tindakan verbal yang merendahkan martabat peserta didik.

Praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan hukum dengan realitas di lapangan. Banyak tindakan kekerasan verbal yang masih dianggap sebagai metode pendidikan biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai prinsip perlindungan anak belum sepenuhnya diterapkan dalam budaya pendidikan di Indonesia.

Diperlukan upaya yang lebih serius dalam menanamkan nilai-nilai perlindungan anak kepada seluruh pihak di lingkungan pendidikan agar pengaturan hukum yang telah ada benar-benar mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak secara nyata

Analisis Kritis Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum di Lingkungan Pendidikan

Meskipun pengaturan hukum mengenai perlindungan anak telah diatur secara cukup jelas, implementasinya di lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai permasalahan. Kekerasan verbal masih sering ditemukan di sekolah dan dalam banyak kasus tidak mendapatkan penanganan yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan.

Secara kritis, salah satu faktor utama yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan verbal adalah budaya pendidikan yang cenderung otoriter. Sebagian tenaga pendidik masih menganggap bahwa bentakan, hinaan, atau ucapan kasar merupakan bagian dari proses pendisiplinan siswa. Padahal, pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip pendidikan humanis yang menghormati martabat anak sebagai subjek hukum. Selain itu, lemahnya pengawasan dan mekanisme penanganan di lingkungan sekolah juga menjadi permasalahan penting. Tidak sedikit kasus kekerasan verbal yang diselesaikan secara internal tanpa adanya perlindungan yang memadai bagi korban. Dalam beberapa keadaan, pihak sekolah lebih mengutamakan menjaga citra institusi dibanding memberikan keadilan kepada peserta didik yang menjadi korban kekerasan verbal.

Permasalahan lain terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya kekerasan verbal. Banyak orang tua maupun pendidik yang masih beranggapan bahwa kekerasan verbal tidak berbahaya karena tidak menimbulkan luka fisik. Padahal, dampak psikologis yang ditimbulkan justru dapat memengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang.

Dalam perspektif hukum, lemahnya implementasi perlindungan anak menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diikuti dengan penegakan hukum yang efektif. Hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya anak sebagai kelompok rentan. Diperlukan langkah konkret untuk memperkuat implementasi perlindungan hukum di lingkungan pendidikan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap tenaga pendidik,

pembentukan mekanisme pengaduan yang ramah anak, pemberian sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan verbal, serta pendidikan mengenai hak anak kepada seluruh warga sekolah.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kekerasan verbal di lingkungan pendidikan tidak cukup hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi harus diiringi dengan perubahan budaya pendidikan yang lebih humanis, peningkatan kesadaran hukum, dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Dalam praktiknya, kekerasan di lingkungan pendidikan masih sering terjadi dan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan optimal. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah yang terjadi di Binus International School Serpong pada tahun 2024. Dalam kasus tersebut, beberapa siswa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindakan kekerasan dan perundungan terhadap siswa lain. Perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur larangan melakukan kekerasan terhadap anak.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa tekanan psikologis dan verbal yang merendahkan martabat korban. Secara sosiologis, tindakan perundungan verbal yang terus-menerus dapat menyebabkan trauma, kecemasan, bahkan gangguan mental pada anak. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan verbal memiliki dampak serius meskipun tidak meninggalkan luka fisik. Selain itu, terdapat pula Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg yang menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk yang disertai ancaman dan ucapan kasar, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Dalam putusan tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara dan denda karena terbukti melakukan kekerasan terhadap anak disertai ancaman verbal yang menimbulkan rasa takut pada korban.

Putusan Pengadilan Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm terkait kekerasan guru terhadap murid di Kota Prabumulih, majelis hakim menilai bahwa tindakan kekerasan dalam proses pembelajaran merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman di lingkungan pendidikan. Penelitian terhadap putusan tersebut juga mengkritik bahwa penyelesaian kasus kekerasan di sekolah sering kali hanya dilakukan melalui mediasi tanpa memberikan efek jera yang memadai kepada pelaku. Di sisi lain, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan di satuan pendidikan masih terus terjadi di Indonesia. KPAI mencatat adanya berbagai kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak justru masih menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak anak.

Apabila dianalisis secara kritis, lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih adanya budaya pendidikan yang bersifat otoriter sehingga bentakan dan penghinaan dianggap sebagai metode pendisiplinan yang wajar. Kedua, banyak sekolah lebih mengutamakan menjaga citra institusi daripada memberikan perlindungan kepada korban. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan kekerasan verbal sering dianggap sebagai candaan atau persoalan biasa.

Kondisi tersebut bertentangan dengan adagium hukum "*Salus populi suprema lex esto*" yang berarti "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi". Dalam konteks perlindungan anak, keselamatan mental dan psikologis peserta didik seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, adagium "*Ubi societas ibi ius*" juga menegaskan bahwa sekolah sebagai bagian dari masyarakat hukum wajib tunduk pada aturan hukum dan menghormati hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Penggunaan kasus nyata, data empiris, dan putusan pengadilan akan memperkuat analisis hukum dalam artikel karena menunjukkan adanya hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan verbal di lingkungan pendidikan merupakan bentuk kekerasan psikis yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Kekerasan verbal tidak hanya berupa penghinaan atau bentakan, tetapi juga mencakup segala bentuk ucapan yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan tekanan psikologis. Kekerasan verbal tidak dapat dipandang sebagai bagian biasa dari proses pendisiplinan dalam pendidikan. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan

verbal telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya melalui Pasal 54 ayat (1), Pasal 76C, dan Pasal 80. Selain itu, keberadaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 semakin mempertegas kewajiban satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal. Secara hukum Indonesia telah memiliki landasan yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan terhadap anak di lingkungan pendidikan.

Pengaturan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan asas perlindungan anak dan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut menempatkan keselamatan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan maupun tindakan pendidikan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan realitas di lapangan. Budaya pendidikan yang masih bersifat otoriter menyebabkan kekerasan verbal sering dianggap sebagai metode pendidikan yang wajar. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak belum terlaksana secara optimal. Lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurang efektifnya mekanisme penanganan di lingkungan sekolah menjadi faktor utama yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan verbal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan perubahan paradigma pendidikan yang lebih humanis. Perlindungan hukum terhadap kekerasan verbal di lingkungan pendidikan memerlukan sinergi antara negara, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar hak anak untuk memperoleh rasa aman, penghormatan, dan perlakuan yang manusiawi benar-benar dapat terwujud secara nyata.

REFERENSI

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Poernomo, B. (1997). *Asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). *Rule of law (Supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- ApSari, N. C., & Ratih, A. (2021). Perlindungan anak: Pendekatan anti-penindasan. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.18335>
- Mahmud, B. (2019). Kekerasan verbal pada anak. *AN-NISA*, 12(2), 689–694. <https://doi.org/10.30863/an.v12i2.667>
- Munalar, S. S., Syaukat, S. M., Wardhani, D. K., & Nurhayati. (2022). Perlindungan anak terhadap kekerasan verbal. *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).

- Nurhasanah, S., Hafina, A., & Nadhirah, N. A. (2023). Perkembangan emosi anak disebabkan kekerasan verbal yang dilakukan orang tua. *AN-NISA*, 16(1). <https://doi.org/10.30863/an.v16i1.3845>
- Nurmalina, N., & Pahrul, Y. (2021). Penganiayaan emosional anak usia dini melalui bahasa negative dalam kekerasan verbal. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.909>
- Qaddura, Z. H. (2021). Kekerasan verbal pada anak: Psikoedukasi pada kader posyandu balita Puskesmas D Surabaya. *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)*, 13(1), 21–30. <https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol13.iss1.art3>
- Reswita, & Buulolo, B. (2023). Dampak kekerasan verbal di lingkungan sekolah. *CERDAS: Jurnal Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.58794/cerdas.v2i1.176>
- Rokhman, M. F. (2023). Mengatasi kekerasan verbal pada anak di sekolah: Upaya perlindungan hukum yang efektif. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4). <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.702>
- Syukurman, S., Kamaruddin, S. A., & Adam, A. (2023). Kekerasan verbal terhadap anak (Studi fenomenologi di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). *EDU SOCIATA (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(1). <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1167>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Wijayanti, V., Sary, M. P., Putri, M. L., Martina, H. S., Sholihah, H. N., & Khairullah, L. (2025). Kekerasan komunikasi verbal dalam bentuk emosional keluarga pada perilaku anak. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2). <https://doi.org/10.37715/calathu.v7i2.6036>
- Wilis, A. P. L., Angelina, S., Sinurat, A. C., Triadi, I. Y., & Putrianda, R. G. (2024). Perbedaan perilaku kekerasan verbal pada anak remaja akhir berdasarkan pendidikan orang tua. *Phronesis: Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 13(1). <https://doi.org/10.24912/phronesis.v13i1.29797>